



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER. 35 /MEN/XII/2006**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan menyusun rencana tenaga kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menyusun rencana tenaga kerja diperlukan kerjasama dari semua pihak yang terkait, sehingga perlu dibentuk tim di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota;
- c. bahwa untuk pembentukan Tim Perencanaan Tenaga Kerja di provinsi maupun di kabupaten/kota diperlukan pedoman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : B. 665/MEN/BLF-ITK/VII/04 perihal Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah;
2. Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : B. 708/MEN/BLF-ITK/X/2005 perihal Penyusunan dan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
2. Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi yang selanjutnya disingkat PTKP adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan di provinsi.
3. Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat PTKK adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan di kabupaten/kota.
4. Rencana Tenaga Kerja Provinsi yang selanjutnya disingkat RTKP adalah hasil kegiatan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi.

5. Rencana Tenaga Kerja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTKK adalah hasil kegiatan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota.
6. Instansi sektoral adalah instansi pembina sektor (lapangan usaha) meliputi Sektor Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan; Sektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Listrik, Gas dan Air; Sektor Bangunan; Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel; Sektor Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi; Sektor Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan; dan Sektor Jasa Kemasyarakatan di provinsi dan kabupaten/kota.
7. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Pasal 2

Pedoman Pembentukan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan acuan bagi gubernur dan bupati/walikota dalam membentuk Tim Perencanaan Tenaga Kerja.

Pasal 3

Pedoman Pembentukan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2006

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

ERMAN SUPARNO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER. 35 /MEN/XII/2006

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

BAB I
PENDAHULUAN

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dewasa ini masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain tingginya tingkat pengangguran, terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, rendahnya produktivitas pekerja/buruh. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu perencanaan tenaga kerja yang sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal, dan produktif guna mendukung pembangunan ekonomi atau sosial secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 7 mengamanatkan bahwa dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada rencana tenaga kerja. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah dan pemerintah daerah harus berpedoman pada rencana tenaga kerja.

Rencana Tenaga Kerja memuat persediaan tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja, neraca tenaga kerja dan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang dirinci menurut berbagai karakteristik. Kebijakan dan program tersebut merupakan acuan bagi instansi/dinas pembina sektor dalam menyusun strategi dan pelaksanaan program ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Mengingat proses penyusunan rencana tenaga kerja melibatkan berbagai unsur baik Pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta maka perlu ada tim perencanaan tenaga kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mempersiapkan rencana tenaga kerja provinsi maupun kabupaten/kota perlu dibentuk Tim Perencanaan Tenaga Kerja.

BAB II

PEMBENTUKAN

TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA PROVINSI

DAN KABUPATEN/KOTA

A. Organisasi dan Keanggotaan Tim

Tim PTKP dan PTKK terdiri atas:

1. Pembina : Gubernur/Bupati/Walikota
2. Ketua merangkap Koordinator Pokja Kebijakan : Kepala Bappeda
3. Sekretaris merangkap Koordinator Pokja Teknis : Kepala Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
4. Anggota Pokja Kebijakan :
 - Kepala Instansi Sektoral;
 - Kepala Instansi yang bertanggungjawab di bidang pendidikan;
 - Kepala BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - Kepala Instansi yang bertanggung-jawab di bidang koordinasi penanaman modal daerah.
5. Anggota Pokja Teknis :
 - Pejabat Instansi yang bertanggung-jawab di bidang ketenagakerjaan yang menangani perencanaan tenaga kerja;
 - Pejabat Instansi Sektoral yang menangani bidang perencanaan dan program;
 - Pejabat Instansi yang bertanggung-jawab di bidang pendidikan;
 - Pejabat Instansi yang bertanggung-jawab di bidang koordinasi penanaman modal daerah;
 - Pejabat Badan Pusat Statistik Daerah.
6. Narasumber : Perguruan Tinggi, Pakar, Asosiasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, DPRD, LSM (sesuai kebutuhan).
7. Sekretariat : Unit yang menangani perencanaan dan program di instansi yang bertanggung-jawab di bidang ketenagakerjaan.

B. Penetapan Tim

Tim PTKP dibentuk dan disahkan dengan Keputusan Gubernur dan Tim PTKK dibentuk dan disahkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

C. Tugas dan fungsi

1. Pembina :
 - a. memberikan pengarahan kepada Tim PTKP/PTKK tentang arah kebijakan pembangunan daerah dan pembangunan ketenagakerjaan;
 - b. mendukung pelaksanaan RTKP/RTKK;
 - c. menandatangani Surat Keputusan Tim PTKP/PTKK;
 - d. menandatangani sambutan Gubernur/Bupati/Walikota dalam RTKP/RTKK;
 - e. melantik anggota Tim PTKP/PTKK.
2. Ketua merangkap koordinator pokja kebijakan :
 - a. menentukan kebijakan Tim PTKP/PTKK sesuai dengan arahan Pembina;
 - b. memimpin, mengorganisasikan dan mengendalikan Tim PTKP/PTKK;
 - c. mengkoordinasikan penyediaan anggaran yang dibutuhkan oleh Tim PTKP/PTKK;
 - d. mengkoordinasikan Pokja Kebijakan Tim PTKP/PTKK;
 - e. mendorong pelaksanaan RTKP/RTKK di berbagai instansi;
 - f. melaporkan hasil penyusunan PTKP/PTKK, pelaksanaan RTKP/RTKK di berbagai instansi kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
3. Sekretaris merangkap Koordinator Pokja Teknis :
 - a. melaksanakan fungsi sekretaris;
 - b. mengkoordinasikan Pokja Teknis Tim PTKP/PTKK;
 - c. mengkoordinasikan sekretariat Tim PTKP/PTKK.
4. Nara Sumber :
 - a. memberi masukan tentang kebijakan dan program pembangunan daerah dan pembangunan ketenagakerjaan;
 - b. memberi masukan tentang metodologi penyusunan RTKP/RTKK;
 - c. memberi masukan tentang penyusunan dan pelaksanaan RTKP/RTKK.
5. Anggota Pokja Kebijakan :
 - a. mengkaji perkiraan kebutuhan yang dihasilkan oleh tim teknis dan menetapkan target penciptaan kesempatan kerja (kebutuhan);
 - b. mengkaji perkiraan yang dihasilkan oleh tim teknis dan menetapkan target persediaan tenaga kerja;
 - c. mengkaji konsep kebijakan yang dihasilkan oleh tim teknis, menetapkan kebijakan dan program yang akan dilakukan guna mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan;
 - d. mensosialisasikan RTKP/RTKK;
 - e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RTKP/RTKK.

6. Anggota Pokja Teknis :

- a. mengumpulkan data dan informasi ketenagakerjaan dan informasi lainnya yang diperlukan untuk menyusun RTKP/RTKK;
- b. melakukan kalkulasi dan proyeksi perkiraan penciptaan kesempatan kerja setiap sektor/sub sektor;
- c. melakukan kalkulasi dan proyeksi perkiraan persediaan tenaga kerja;
- d. menyiapkan draft kebijakan dan program yang akan dilakukan guna mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan;
- e. membantu Tim Kebijakan dalam mensosialisasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan RTKP/RTKK.

7. Tugas dan Fungsi Sekretariat meliputi :

- a. menyelenggarakan kegiatan administrasi yang meliputi administrasi umum, dan keuangan;
- b. menyiapkan dan memelihara data, berkas dan dokumen PTKP/PTKK;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim PTKP/PTKK.

D. Masa Kerja Tim PTKP/PTKK

Masa kerja Tim PTKP/PTKK sekurang-kurangnya 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

**BAB III
PEMBIAYAAN**

Biaya yang diperlukan oleh Tim PTKP/PTKK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Dalam menyusun Tim PTKP dan Tim PTKK dapat berkonsultasi dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2006

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

ERMAN SUPARNO